

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LkjIP)  
TAHUN 2020**



***DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2019.-2023 LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2019-2023).

LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun 2020, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari indikator kinerja utama, terdapat 3 (Tiga) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas

capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Terima kasih

Watampone, Februari 2021

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air



**H.A.YUSUF, S.IP, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19690905 198903 1 005

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	...
<b>DAFTAR ISI</b>	...
<b>DAFTAR TABEL</b>	...
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	...
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	...
Latar Belakang	...
Maksud dan Tujuan	...
Gambaran Umum Organisasi	...
Isu Strategis	...
Struktur Organisasi	...
Komposisi SDM Organisasi	...
Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	...
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	...
<b>Rencana Strategis</b>	...
Visi dan Misi Kepala Daerah	...
Tujuan dan Indikator Kinerja	...
Sasaran dan Indikator Kinerja	...
Program untuk Pencapaian Sasaran	...
<b>Perjanjian Kinerja Tahun 2020</b>	...
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	...
<b>Rencana Anggaran Tahun 2020</b>	...
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	...
<b>Capaian Kinerja Organisasi</b>	...
Capaian Indikator Kinerja Utama 2020	...
Perbandingan Capaian Kinerja	...

-Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

-Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

-Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

- Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian Kinerja Lainnya  ...

**Realisasi Anggaran** ...

**BAB IV PENUTUP** ...

**LAMPIRAN** ...

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air**

Pembentukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tugas pokok dan fungsi Dinas yaitu sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :
- a. kepala
  - b. sekretariat terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Program; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - a. bidang bina teknik terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan bina teknik;
    - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi bina teknik; dan
    - 3. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air.
  - b. bidang sungai, danau dan waduk terdiri dari :
    - 1. Seksi Konservasi Danau dan Waduk
    - 2. Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir
    - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk
  - c. bidang irigasi, rawa, pantai dan air baku terdiri dari :
    - 1. Seksi Irigasi dan Air Baku;
    - 2. Seksi Rawa dan Pantai; dan
    - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.
  - d. bidang bina pengelolaan sumber daya air terdiri dari :
    - 1. Seksi Hidrologi dan Kualitas Air;
    - 2. Seksi Bina Kelembagaan; dan
    - 3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air.

- a. Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

**Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air**

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum khususnya sub urusan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air meliputi bina teknik, pembinaan pengelolaan sumber daya air, pembinaan program sungai, danau, waduk, pantai, irigasi dan rawa serta air baku;
- b. penyelenggaraan urusan sumber daya air serta pelayanan umum di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya air, pembinaan program sungai, danau, waduk, pantai, irigasi dan rawa serta air baku;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya air serta pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air, pembinaan program sungai, danau, waduk, pantai, irigasi dan rawa serta air baku;
- d. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;
- e. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Sekretariat Dinas**

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan anggaran belanja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - b. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dinasPengelolaan Sumber Daya Air;

- c. penghimpunan bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan pengelolaan administrasi, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan staf; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Program** dipimpin oleh kepala sub bagian program yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, membuat laporan dan evaluasi program kerja;
- b. melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan;
- d. melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- f. menyiapkan rencana umum pengadaan;
- g. membuat rencana kerja tahunan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

**Sub Bagian Keuangan** dipimpin oleh kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan

- dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
  - c. mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
  - e. membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlaku;
  - f. membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
  - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.
  - i. membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
  - j. melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan latihan;
  - k. melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
  - l. menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/aset;
  - m. melaksanakan pembinaan staf; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

### **Bidang Bina Teknik**

- (1) Bidang Bina Teknik dipimpin oleh kepala bidang bina teknik yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan, strategi, rencana pengembangan jangka panjang dan jangka menengah, menyelenggarakan perencanaan teknis pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan melaksanakan monitoring evaluasi kinerja sarana dan prasarana dasar sumber daya air serta menyiapkan data dan informasi sumber daya air.

(2) Bidang Bina Teknik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data dasar berupa peta, data potensi dan pemanfaatan air serta hasil penelitian lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan, pengendalian pembangunan, prasarana dan sarana sumber daya air;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang pengelolaan sumber daya air;
- c. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; dan

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh kepala sub bagian umum dan kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, komunikasi dan informasi serta penyiapan rapat-rapat dinas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

**Seksi Perencanaan Bina Teknik** membantu kepala bidang bina teknik yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan bina teknis;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi sumber daya air;
- c. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air;
- d. melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air;

- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya.

**Seksi Monitoring dan Evaluasi** bina teknis dipimpin oleh kepala seksi Monitoring dan

Evaluasi bina teknis mempunyai tugas :

- a. melakukan monitoring fisik keuangan dan evaluasi kinerja sarana dan prasarana sumber daya air;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi sarana dan prasarana jaringan irigasi dan monitoring keadaan kebutuhan air irigasi;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi irigasi;
- d. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya.

**Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air** dipimpin oleh Data dan Informasi Sumber

Daya Air mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi sumber daya air;
- b. melakukan pengolahan data dan informasi sumber daya air;
- c. melakukan penyebarluasan data dan informasi sumber daya air;
- d. melakukan penyimpanan data dan informasi sumber daya air;
- e. meniali hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang bina teknik terkait tugasnya.

## Bidang Sungai, Danau dan Waduk

- (1) Bidang Sungai, Danau dan Waduk dipimpin oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengembangan dan konservasi pelestarian sungai, danau. Waduk dan sumber daya air lainnya, melaksanakan perbaikan sungai, danau, waduk dan sarana prasarana pengendalian banjir.
- (2) Bidang Sungai, Danau dan Waduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan, pembinaan pengelolaan sungai, danau, waduk serta sumber daya air lainnya;
  - b. perencanaan teknis dan pelaksanaan teknis pengembangan sungai, danau dan waduk;
  - c. pelaksanaan, pembinaan pengaturan teknis dan pengendalian serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
  - d. pelaksanaan, pengendalian kelestarian sumber daya air dan penyusunan AMDAL sumber daya air; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## **Seksi Konservasi Danau, Embung dan Waduk** dipimpin oleh kepala seksi Konservasi

Danau, Embung dan Waduk mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan di bidang pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air sungai, danau, embung dan waduk
- b. melaksanakan pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air sungai, danau, embung dan waduk;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan konservasi pelestarian sumber-sumber air sungai, danau, embung dan waduk; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Waduk terkait tugasnya

**Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir** dipimpin oleh kepala seksi Sungai dan Pengendalian Banjir mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perencanaan di bidang inventarisasi, pengendalian dan upaya peningkatan nilai atas sumber daya yang ada pada sungai dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- b. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana sungai dan fasilitas lainnya dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- c. melaksanakan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai;
- d. melakukan upaya peningkatan nilai sumber daya yang ada pada sungai;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang inventarisasi, pengendalian dan upaya peningkatan nilai atas sumber daya yang ada pada sungai dalam rangka penanggulangan dan pengendalian banjir;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Waduk terkait tugasnya

**Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk** mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan, pemeliharaan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan pekerjaan operasi, memelihara material dan fasilitas, peralatan operasi dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan waduk; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Sungai, Danau dan Waduk terkait tugasnya.

**Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku**

- (1) Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku dipimpin oleh kepala Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku mempunyai tugas kepala dinas dalam melaksanakan peningkatan, pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi sistem jaringan pengairan rawa dan sarana prasarana pengamanan pantai, irigasi primer dan sekunder serta sarana prasarana air baku dan melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi, sarana prasarana air baku, rawa dan pantai.
- (2) Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknik di bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder;
  - c. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan pengairan rawa dan sarana prasarana pengamanan pantai;
  - d. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku;
  - e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sarana prasarana air baku, rawa dan pantai;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknik di bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

**Seksi Irigasi dan Air Baku dipimpin oleh kepala Seksi Irigasi dan Air Baku** mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- b. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

**Seksi Rawa dan Pantai dipimpin oleh kepala seksi Rawa dan pantai** yang mempunyai tugas :

**Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku**

- (1) Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku dipimpin oleh kepala Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku mempunyai tugas kepala dinas dalam melaksanakan peningkatan, pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi sistem jaringan pengairan rawa dan sarana prasarana pengamanan pantai, irigasi primer dan sekunder serta sarana prasarana air baku dan melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi, sarana prasarana air baku, rawa dan pantai.
- (2) Bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknik di bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku;
  - b. pelaksanaan pengembangan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder;
  - c. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan pengairan rawa dan sarana prasarana pengamanan pantai;
  - d. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku;
  - e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sarana prasarana air baku, rawa dan pantai;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknik di bidang irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

**Seksi Irigasi dan Air Baku dipimpin oleh kepala Seksi Irigasi dan Air Baku** mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- b. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku.
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan, konstruksi sarana prasarana irigasi dan air baku;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

**Seksi Rawa dan Pantai dipimpin oleh kepala seksi Rawa dan pantai** yang mempunyai

- a. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai;
- b. melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai;
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sarana prasarana rawa tambak, rawa sawah dan pantai; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya.

**Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa** dipimpin oleh Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah;
- b. Melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasi pemanfaatan sumber daya air;
- d. melaksanakan inventarisasi data untuk persiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian penyediaan alokasi air untuk berbagai kebutuhan;

- e. mengumpulkan dan menyusun data untuk rencana tata tanam global;
- f. mengumpulkan dan menyusun data untuk penyelenggaraan operasi, pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi, rawa dan air tanah; dan
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang Irigasi, Rawa, Pantai dan Air Baku terkait tugasnya. tugas :

### **Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air**

- (1) Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan kelembagaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air serta pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air.
- (2) Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perencanaan di bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air
  - b. Pembinaan pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air termasuk air baku dan tanah bantaran, tanah pengairan, penambahan bahan galian golongan – c pada alur sungai, serta pembinaan penyuluhan dan perizinan;
  - c. Pembinaan kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
  - d. Pembinaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air, kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, serta Pembinaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

**Seksi Hidrologi dan Kualitas Air** dipimpin oleh kepala seksi Hidrologi dan Kualitas Air

yang mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengelolaan data hidrologi, klimatologi dan kualitas air
- b. Memproses pemberian rekomendasi izin penambangan bahan galian C pada sumber air, alur sungai, jaringan irigasi dan saluran drainase;
- c. Memberikan rekomendasi izin pembuangan limbah cair pada sumber-sumber air;
- d. Memberikan rekomendasi izin pengembangan dan pengelolaan air permukaan dan air tanah;
- e. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan sumber daya air dan pengamanan aset sumber daya air;
- f. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pemanfaatan air dan pengamanan aset;
- g. Memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan pada badan sungai, jaringan irigasi, saluran drainase dan bangunan pelengkap;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terkait tugasnya.

**Seksi Bina Kelembagaan** dipimpin oleh kepala seksi Bina Kelembagaan yang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan pembinaan kelembagaan dan kerjasama pengelolaan sumber daya air;
- b. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- c. Memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan air di tingkat usaha tani atau saluran tersier;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan kerjasama pengelolaan sumber daya air; dan

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terkait tugasnya.

**Seksi Pengendalian Pemanfaatan prasarana dan sarana sumber daya air** dipimpin oleh kepala seksi Pengendalian Pemanfaatan prasarana dan Sarana sumber daya Air yang mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan pengendalian pemanfaatan sumber daya Air;
- b. Melaksanakan kegiatan pengendalian pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. Melaksanakan pemanfaatan sumber daya air;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air terkait tugasnya.

#### **Unit Pelaksana Tugas (UPT)**

Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPT) dipimpin oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang teknis yang diurusi.

Susunan Organisasi UPT Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT);
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Jabatan Pelaksana.
- a. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT)

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan sebagian tugas yang menyangkut operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Pelaksanaan administrasi UPT;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala UPT, meliputi :

- Menyusun RRTG dan RTTD sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A;
- Menetapkan besarnya faktor-Kuntuk pembagian air jika debit sungai menurun;
- Mengadakan rapat di kantor UPT setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi, hadir para juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas operasi bendung serta P3A/GP3A/IP3A;
- Rapat di kantor setiap bulan untuk mengetahui permasalahan pemeliharaan, hadir para juru pengairan, petugas pintu air (PPA), petugas operasi bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A;
- Menghadiri rapat di kecamatan dan dinas PSDA Kabupaten dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- Membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi dan pemeliharaan yang diajukan P3A/GP3A/IP3A;
- Membuat Laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

#### b. Tugas dan Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas Membantu Kepala UPT dalam mengkoordinasi kan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPT. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- Mengumpulkan, Pengelolaan bahan data/informasi guna penyusunan rencana kerja UPT;

- Melaksanakan Pencatatan, pengarsipan dan memeriksa kelengkapan persuratkantor , menyiapkan dan menandatangani tanda terima surat atau baranglainnya;
- Menindaklanjuti surat dan mendistribusikan surat sesuai isi disposisi kepala UPT;
- Menginventarisir dan mendata jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai kontrakan/harian;
- Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas.
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Tugas dan Uraian Tugas Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Juru Operasi dan Pemeliharaan Membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan,

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- Melaksanakan instruksi dari Kepala UPT tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur;
- Memberi instruksi kepada PPA untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan;
- Memberi saran kepada petani tentang awal tanam & jenis tanaman;
- Pengaturan giliran;
- Mengisi papan operasi;
- Membantu kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan;
- Mengawasi pekerjaan pemeliharaan rutin yang dikerjakan oleh para pekerja saluran (PS) dan petugas pintu air (PPA);
- Mengawasi pekerjaan pemeliharaan berkala yang dikerjakan oleh pemborong;
- Bersama masyarakat petani P3A/GP3A/IP3A melakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui kerusakan jaringan yang perlu segera diatasi;
- Menyusun/memilih secara bersama kebutuhan biaya pada kerusakan yang dipilih atau disepakati;

- Pengumpulan Data Debit;
- Pengumpulan data tanaman & kerusakan tanaman;
- Pengumpulan data curah hujan (sesuai kebutuhan daerah);
- Mengumpulkan kejadian banjir kepada UPT;
- Melaporkan jika terjadi kekurangan air yang kritis kepada UPT;
- Membuat Laporan pemeliharaan mengenai :Kerusakan saluran dan bangunan air, realisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala, menaksir biaya pemeliharaan berkala.

d. Tugas dan Uraian Tugas Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air Membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan, Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- Melakukan kegiatan pengumpulan,pendokumentasian/ penginputan dan pengolahan dibidang sumber daya air;

e. Tugas dan Uraian Tugas Penjaga Pintu Air

Penjaga Pintu Air membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan pintu-pintu air,

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- Membuka dan Menutup Pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah juru Operasi dan Pemeliharaan;
- Memberi minyak pelumas pada pintu air;
- Melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
- Membersihkan endapan sampah di sekitar bangunan sadap/bagi sadap dan di sekitar alat pengukur debit;
- Mencatat kerusakan bangunan air/pintu air pada blangko pemeliharaan;
- Memelihara saluran sepanjang 50 m di sebelah hilir bangunan sadap.

f. Tugas dan Uraian Tugas Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (POB)

Penjaga Pintu Air membantu Kepala UPT untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan bendung, Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- Melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang;
- Melaksanakan pengurasan kantong lumpur;
- membuka/menutup pintu pengambilan utama,sesuai debit dan jadwal yang direncanakan;
- Mencatat besarnya debit yang mengalir/atau masuk ke saluran induk pada blangko operasi;
- Mencatat elevasi muka air banjir;
- Memberikan minyak pelumas pada pintu-pintu air;
- Melaksanakan pengecatan pintu dan rumah pintu secara periodik;
- Mencatat kerusakan bangunan dan pintu air pada blangko pemeliharaan;
- Membersihkan semak belukar di sekitar bendung.

b. Struktur Organisasi

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki susunan orgnaisasi sebagi berikut :

(1) Gambar 1.Struktur Organisasi

(2) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari

a. Kepala Dinas

b. sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

a. bidang bina teknik terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan bina teknik

2. Seksi Monitoring dan Evaluasi bina teknik; dan

3. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air

b. bidang sungai, danau dan waduk terdiri dari :

1. Seksi Konservasi Danau dan Waduk

2. Seksi Sungai dan Pengendalian Banjir

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Waduk

c. bidang irigasi, rawa, pantai dan air baku terdiri dari :

1. Seksi Irigasi dan Air Baku;

2. Seksi Rawa dan Pantai; dan

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa.

d. bidang bina pengelolaan sumber daya air terdiri dari :

1. Seksi Hidrologi dan Kualitas Air;

2. Seksi Bina Kelembagaan; dan

3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Sumber Daya

Air.

e. UPT PSDA terdiri dari :

1. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Palakka

2. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sanrego

3. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Wollangi

4. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengo

5. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ponre-Ponre

6. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Pattiro

7. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Salomekko

8. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Unyi

#### **1.4 ISU STRATEGIS**

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

1. Masih kurangnya fasilitas pengaman pantai (tanggul pantai) yang sudah terbangun di daerah-daerah pantai yang ada di Kabupaten Bone.
2. Masih banyaknya bantaran dan atau tanggul sungai yang sangat rentan atau rawan longsor.
3. Tingginya tingkat aggradasi atau pendangkalan dasar sungai yang terjadi di sungai-sungai utama yang ada di Kabupaten Bone.
4. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal ini oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
5. Masih kurangnya dan atau belum optimalnya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air permukaan, dan bangunan konservasi air tanah.
6. Belum lengkapnya dan atau belum optimalnya fasilitas pintu air yang ada pada bangunan-bangunan pengambilan air irigasi yang sudah terbangun.
7. Kurangnya pengalokasian anggaran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi yang sudah terbangun dan untuk keperluan pembenahan irigasi tambak yang sudah terbangun.
8. Masih kurangnya kegiatan pemberdayaan petani pemakai air yang responsif gender.
9. Masih banyaknya potensi irigasi baru yang belum dikembangkan.
10. Terbentuknya 8 (delapan) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air belum dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan operasional.
11. Penyusunan database irigasi, tambak, sungai, bangunan konservasi dan pantai yang belum memadai.
12. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengambilan, saluran pembawa, dan sumur-sumur air tanah untuk pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

##### 2.1.1 VISI :

Kabupaten Bone mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu:

#### **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Bone maka dirumuskan dalam 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.

Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

### **2.1.2 MISI:**

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah misi ke-1 (satu) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan misi ke-4 (empat) yaitu mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Untuk misi ke-1 (satu), tujuan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah tujuan ke-1 (satu) yakni mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan sasaran membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan, yang diukur dengan indikator nilai SAKIP dengan target peningkatan dari Predikat C di tahun dasar RPJMD (2017) menjadi Predikat B di tahun akhir RPJMD (2023).

Untuk misi ke-4 (empat), tujuan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah tujuan ke-11 (sebelas) yakni mengembangkan infrastruktur dasar, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar bidang sumber daya air, yang diukur dengan tiga indikator kinerja utama sebagaimana yang akan dijabarkan dalam pembahasan selanjutnya.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara

nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

### **2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA**

Perumusan tujuan jangka menengah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi tersebut maka ditetapkanlah tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Indikator tujuan ini adalah predikat evaluasi SAKIP oleh APIP (Inspektorat Daerah) dengan target kinerja yang ingin dicapai dari Predikat C di tahun dasar Renstra (2017) menjadi Predikat A di tahun akhir RPJMD (2023).

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Indikator tujuan ini juga menjadi indikator kinerja utama (IKU) dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang terjabarkan menjadi 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru, dengan target kinerja yang ingin dicapai dari 10% di tahun dasar Renstra (2017) menjadi 70% di tahun akhir RPJMD (2023).
- Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dengan target kinerja yang ingin dicapai dari 76,72% di tahun dasar Renstra (2017) menjadi 85% di tahun akhir RPJMD (2023).
- Rasio jaringan irigasi, dengan target kinerja yang ingin dicapai dari 4,85 Meter/Hektar di tahun dasar Renstra (2017) menjadi 4,97 Meter/Hektar di tahun akhir RPJMD (2023).

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI AWAL</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	CC	A
Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi dengan bangunan pengaman	Persen	5	30
	Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing	Persen	5	80
	Persentase sungai yang mengalami	Persen	5	80

	pendangkalan yang sudah dinormalisasi			
	Persentase peningkatan bangunan dan pengambil air baku (IKU)	Persen	20	70
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (IKU)	Persen	78,10	85
	Rasio jaringan irigasi (IKU)	Persen	4,30	6,21

#### 2.1.4 SASARAN

Terkait dengan tujuan jangka menengah Dinas Pengeleolaan Sumber Daya Air di atas, maka dirumuskanlah sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian tujuan tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah, dengan sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air, yang diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran yang juga menjadi indikator tujuan Renstra ini, yaitu:

- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dengan sasaran:

Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman, yang diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran:

- Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman.
- Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing.
- Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi.

Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi, yang diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran yang juga menjadi indikator tujuan Renstra ini, yaitu:

- Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru.
- Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.
- Rasio jaringan irigasi.

#### Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	CC	A
Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi	Persen	5	30

air yang berkelanjutan	dengan bangunan pengaman			
	Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing	Persen	5	80
	Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi	Persen	5	80
Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi	Persentase peningkatan bangunan dan pengambil air baku <b>(IKU)</b>	Persen	20	70
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik <b>(IKU)</b>	Persen	78,10	85

	Rasio jaringan irigasi (IKU)	Persen	4,30	6,21
--	------------------------------	--------	------	------

## 2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

### Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air	Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Program Penunjang Pemerintahan
Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman	Program Pengendalian Banjir
Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. telah menetapkan PK sebagai berikut:

**Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B
Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi dengan bangunan pengaman	Persen	15
	Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing	Persen	40

	Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi	Persen	40
Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi	Persentase peningkatan bangunan dan pengambil air baku (IKU)	Persen	40
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (IKU)	Persen	80,86
	Rasio jaringan irigasi (IKU)	Persen	5.05

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah menetapkan IKU sebagai berikut:

**Tabel Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi	Persentase peningkatan bangunan dan pengambil air baku (IKU)	Persen	Jumlah Bangunan pengambilan air baru yang termanfaatkan / Jumlah potensi sumber-sumber air baru yang ada X 100 %

	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik <b>(IKU)</b>	Persen	Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik / Luas daerah irigasi kabupaten X 100%
	Rasio jaringan irigasi <b>(IKU)</b>	Persen	Panjang saluran irigasi / Luas lahan budidaya pertanian

#### 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Airmaka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 34.551.444.285,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Rencana Belanja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air TA 2020**

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 10.313.161.845,-	29,85
2	Belanja Langsung	Rp. 24.238.282.440,-	70,15
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 34.551.444.285,-</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020**

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Rp. 1.459.958.000,-	6,02 %
Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi dengan bangunan pengaman	-	-
	Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing	Rp. 880.733.000	3,63 %
	Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi	-	-
Meningkatnya ketahanan air yang menunjang	Persentase peningkatan bangunan dan pengambil air baku (IKU)	Rp. 297.493.190,-	1,23 %

pemenuhan kebutuhan daerah irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik <b>(IKU)</b>	Rp. 21.600.098.250,-	89,11 %
	Rasio jaringan irigasi <b>(IKU)</b>		
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 24.238.282.440,-</b>	<b>100%</b>

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 24.238.282.440,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air dengan besaran 6,02 %. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi yaitu sebesar Rp.21.600.098.250,- atau 89,11 %. dari total anggaran belanja langsung.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Skala Pengukuran Ordinal**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100%	Baik
3	66% ≤ 75%	Cukup
4	51% ≤ 65%	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2019–2023. Dalam Renstra terdapat 3 sasaran dengan 7 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 1 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 3 indikator kinerja dan Sasaran 3 terdapat 3 indikator kinerja.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air	1	BS=- B = 1 SK=- C = - K = -
2.	Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan Pengaman	3	BS=- B = - SK=- C = - K = -
3.	Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah Irigasi	3	BS=- B = - SK=- C = 2 K = -
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	BS=- B = 1 SK=- C = 2 K = -

### 3.1.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel.Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab.Bone**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	100
Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi dengan bangunan pengaman	15	-	-
	Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing	40	0,015	0,038
	Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi	40	-	-
Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan	Persentase peningkatan bangunan dan pengambil air baku (IKU)	40	-	-

kebutuhan daerah irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (IKU)	80,86	80,87	100,01
	Rasio jaringan irigasi (IKU)	5.05	4,51	89,31

Dari 3 sasaran dengan 7 indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bone dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
<b>Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air</b>			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	<b>1</b>	<b>100</b>
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
<b>Sasaran 2 Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman</b>			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik		
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang	<b>1</b>	<b>0,038</b>
	<b>Jumlah</b>		

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
<b>Sasaran 3 Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi</b>			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	<b>2</b>	<b>100,01 dan 89,31</b>
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran dengan 7 indikator kinerja, diketahui bahwa 1 indikator sasaran atau 100% Baik, 1 indikator sasaran atau ( 100,01 % dan 89,31% ) Baik dan 1 indikator sasaran yang sangat kurang realisasinya disebabkan kurangnya kegiatan yang mendukung sasaran tersebut.

### 3.1.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Tahun 2020 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN
Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi	Persentase peningkatan bangunan dan pengambil air baku <b>(IKU)</b>	-
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik <b>(IKU)</b>	80,87
	Rasio jaringan irigasi <b>(IKU)</b>	4.51

### 3.1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengelolaan Sumber Daya air tahun 2020 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

#### A. Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air

##### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
a.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama yaitu Nilai evaluasi SAKIP oleh APIP, dengan capaian *sesuai target* yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai Predikat B, dari target Predikat B dengan persentase 100 %. Capaian ini *dikategorikan Baik*.

##### b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.14 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
a.	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	C	B	B

Realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP pada tahun 2020 mencapai predikat B dari target predikat B, tidak mengalami peningkatan di tahun 2020 ( dari tahun sebelumnya) dengan predikat nilai B sebesar 14,28 %. Realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP pada tahun 2020 mencapai predikat B dari dari target nilai B, tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan predikat nilai B sebesar 28,56 %.

**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target akhir Renstra.**

**Tabel 3.14 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2023
a.	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	A

Realisasi indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP pada tahun 2020 mencapai predikat B dari target predikat yang diharapkan, tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 (tahun sebelumnya) dengan predikat nilai B sebesar 28,56 % dan pada tahun 2023 Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP diharapkan mencapai predikat A.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja**

**1. Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP**

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi 5 program dan 15 kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator Nilai evaluasi SAKIP oleh APIP yang dinilai cukup optimal sehingga hasil evaluasi SAKIP oleh APIP di tahun 2020 mencapai predikat nilai B seperti yang diharapkan, Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan penilaian evaluasi SAKIP oleh APIP dari tahun 2017 sampai tahun 2020.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Terlihat bahwa sasaran 1, menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Untuk sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air dengan indikator nilai evaluasi SAKIP oleh APIP, telah mencapai

kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 87,32% dari total anggaran yang dialokasikan. Besarnya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya Air	Nilai evaluasi SAKIP oleh APIP	100 %	87,32 %	12,68 %

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

**Tabel 3.15 Program dan Kegiatan**

No	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Nilai evaluasi SAKIP oleh APIP	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.022.000	46.012.957	91,99
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.543.000	14.998.500	80,88
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	329.277.000	295.921.000	89,87
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	24.500.000	15.060.000	61,47

		Perundang-Undangan			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah dan Luar daerah	330.500.000	304.072.200	92,00
		Pelaksanaan administrasi perkantoran	77.768.500	50.555.000	65,01
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	14.997.000	99,98
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	171.845.000	165.451.000	96,28
		Pengadaan Mebeleur	32.000.000	31.999.000	100,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	90.000.000	89.630.000	99,59
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	116.675.000	78.944.421	67,66
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	17.500.000	14.725.000	84,14
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	91.725.000	87.670.000	95,58
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.163.000	9.503.750	49,59
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	75.439.500	55.377.500	73,41

Program yang mendukung sasaran ini ada 5 yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Program Penunjang Pemerintahan Umum dimana tujuan dari program ini adalah untuk mendukung ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur,

mendukung peningkatan ketersediaan aparat pembina yang bersertifikat, mendukung ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu serta peningkatan realisasi kegiatan yang menunjang pemerintahan umum. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Nilai evaluasi SAKIP oleh APIP yang dicapai dengan capaian sebesar 100 %. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 830.610.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 726.619.657,- atau 80 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 830.610.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp726.619.657,- atau 80 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :**

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, dengan capaian terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (1 tahun )
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan capaian terbayar jasa keuangan tenaga Sukarela/Kontrak OP selama 1 tahun
- 3) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian terbayar Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun.
- 4) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian terbayar belanja surat kabar / majalah dan bahan bacaan selama 1 tahun.
- 5) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, dengan capaian terbayar Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak Dan Penggandaan dan Belanja Makanan dan minuman harian pegawai selama 1 tahun.
- 6) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan capaian terbayar belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 1 Thn.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 443.020.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 395.746.421,- atau 91,27 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :**

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan capaian tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional (2 Paket ).
- 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan capaian pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- 3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan capaian pengadaan peralatan gedung kantor
- 4) Kegiatan Pengadaan Mebeleur, dengan capaian pengadaan mebeleur.
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan capaian terbayar Pembangunan gedung baru.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional, dengan capaian belanja perawatan kendaran dinas ( Belanja penggantian suku cadang, belanja BBM/pelumas, belanja STNK ).
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan capaian pemeliharaan peralatan gedung kantor.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.725.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 87.670.000,- atau 95,58% dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :**

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan capaian mengikutkan 1 orang aparat dalam kegiatan Diklatpim III dan 1 Kegiatan Sosialisasi.

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.163.000 - dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.503.750,- atau 49,59 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :**

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian tersusunnya 1 Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan ( Bulanan, Semester dan tahunan ) tepat waktu.

**5. Program Penunjang Pemerintahan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.439.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.377.500,- atau 73,41 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :**

- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah, dengan capaian tersusunnya 1 Dokumen Renstra SKPD, Renja / renja Perubahan, RKA,DPA,DPPA, tersedia tepat waktu.

#### **e. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lingkup instansi antara lain masih kurangnya komitmen para pejabat khususnya eselon IV dan III dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja

sehingga akuntabilitas kinerja belum menjadi proiritas dalam pelaksanaan tupoksi masing masing aparat dan adanya keterbatasan kapabilitas SDM dibidang akuntabilitas kinerja dilingkup instansi pemerintahan sehingga masih perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan pelatihan – pelatihan berkelanjutan dan perlunya pengetahuan dalam hal pemanfaatan IT sebagai alternatif dalam mendukung pelaksanaan kinerja aparat serta diharapkan pula adanya penambahan personil aparat pembina teknis yang memiliki keahlian teknis.

**Sasaran 2: Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

**Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi dengan bangunan pengaman	15	-	-
2	Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing	40	-	-
3	Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi	40	-	-

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja 1 yaitu Persentasepanjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman, indikator kinerja 2 yaitu Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing, Indikator

Kinerja 3 Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi tidak mempunyai realisasi disebabkan tidak ada kegiatan yang dialokasikan anggaran untuk mencapai target yang ditetapkan.

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
a.	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah dilengkapi bangunan pengaman	-	-	-
b.	Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing	-	-	0,015
c.	Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi	-	-	-

Realisasi Indikator kinerja 1,2,3 pada sasaran 2 yaitu mempunyai capaian pada indicator 2 dan indicator 1 dan 3 tidak mempunyai capaian yang disebabkan tidak adanya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini sehingga target yang ditetapkan tidak dapat tercapai.

**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target akhir Renstra.**

**Tabel 3.14 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2023
1	Persentase panjang garis pantai rawan bencana yang telah	-	30

	dilengkapi dengan bangunan pengaman		
<b>2</b>	Persentase bantaran sungai rawan longsor yang sudah dilengkapi dengan bangunan proteksi tebing	0,015	80
<b>3</b>	Persentase sungai yang mengalami pendangkalan yang sudah dinormalisasi	-	80

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator kinerja sasaran 2 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran diatas Cuma 1 yang ada realisasi sampai tahun 2021 disebabkan tidak ada kegiatan yang dilokasi anggaran untuk itu pada tahun 2021 target yang telah ditetapkan hingga tahun 2023 dapat tercapai.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Indikator Kinerja 1,2 dan 3 untuk sasaran diatas Cuma 1 yang ada realisasi hingga pada tahun 2020 disebabkan terbatasnya anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga pada 2021 diharapkan dapat teralisasi dan mencapai target yang ditetapkan.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tidak ada nilai efisiensi karena nilai capaian tidak ada pada indicator 1 dan 3 yang ada Cuma pada indicator 2 yang mempunyai nilai efisiensi sebesar 0,038 %.

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja**

**Tabel Program dan Kegiatan**

No	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
<b>1</b>	Menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman	<b>Program Pengendalian Banjir</b>	880.733.000	863.391.450	98,03

Berdasarkan tabel diatas indikator sasaran menurunnya daerah terdampak banjir melalui peningkatan kinerja bangunan pengaman dengan program pengendalian banjir pada tahun 2020 dengan Anggaran sebesar Rp. 880.733.000,- dengan realisasi Rp. 863.391.450,- dengan capaian 98,03% Dengan 1 ( Satu) kegiatan yang dialokasi untuk mencapai target yang ditetapkan yang disebabkan anggaran untuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya air terbatas.

**g. Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Adanya satu capaian dengan adanya kegiatan yang mendukung yang dianggarkan pada tahun 2020 walaupun target tidak tercapai dan pada tahun sebelumnya hingga sekarang karena belum tersedianya data sehingga sampai pada tahun 2019 tidak ada realisasi. Pada tahun berikutnya diharapkan dapat memprioritaskan indikator kinerja ini sehingga target yang ditetapkan tahun berikutnya dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

**Sasaran 3: Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi**

**a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

**Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	Persentase peningkatan bangunan dan pengambil air baku (IKU)	40	-	-
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (IKU)	80,86	80,87	100,01
3	Rasio jaringan irigasi (IKU)	5.05	4.51	89,31

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baku, dengan capaian tidak ada realisasi ataupun data belum tersedia/ditetapkan disebabkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Baru terbentuk pada tahun 2017. Pada indikator kinerja utama 2 yaitu Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dengan capaian mencapai Target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 100,01 % Capaian ini dikategorikan Baik. Begitu pula pada indikator kinerja 3 yaitu Rasio Jaringan Irigasi, dengan capaian menghampiri target yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 4.51 M/Ha dari target 5.05 M/Ha dengan persentase 89,31 % Capaian ini dikategorikan Baik.

**b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

**Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2018	2019	2020
a.	Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baru	-	-	-
b.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82,53 %	99,46 %	100,01
c.	Rasio Jaringan Irigasi	115,9	92,09	89,31

Realisasi Indikator kinerja 1 pada sasaran 3 yaitu Persentase Peningkatan bangunan pengambilan air baku pada tahun 2020 tidak ada realisasi dari target.30% disebabkan belum tersedianya data/ sementara pendataan, sedangkan realisasi indikator kinerja 2 pada sasaran 3 yaitu Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 mencapai 80,87 % dari target 80,86 %, setiap tahunnya mengalami kenaikan mencapai target pada tahun ini. Kemudian Indikator Kinerja 3 pada sasaran 3 yaitu Rasio Jaringan Irigasi pada tahun 2020 mencapai 4.51 M/Ha dari target 5.05 M/Ha, mengalami kenaikan dari tahun 2019 ( tahun sebelumnya ) sebesar 0,2 %.

**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target akhir Renstra.**

**Tabel 3.14 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2023
a.	Persentase peningkatan bangunan pengambilan air Baru	-	70
b.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80,87	85
c.	Rasio Jaringan Irigasi	4.51	6.21

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator kinerja sasaran 3 di atas dapat terlihat bahwa capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya ketahanan air yang menunjang pemenuhan kebutuhan daerah irigasi dengan indikator kinerja 1 Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baku adalah tidak ada realisasi tetapi target yang diharapkan mencapai 70 pada tahun 2023. Indikator Kinerja 2 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik realisasi 80,87 % menghampiri target 80,86 % dan pada tahun 2023 target yang ditetapkan 85%. Indikator Kinerja 3 Rasio Jaringan Irigasi realisasi 4.51 M/Ha menghampiri target dari target 5.05 M/Ha dan Target yang diharapkan pada tahun 2023 adalah 6.21 M/Ha.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

**1. Persentase peningkatan bangunan pengambilan air baku**

Nilai persentase peningkatan bangunan pengambilan air baku tidak ada realisasi / data belum tersedia dari tahun 2017 sampai tahun ini sehingga diharapkan tahun 2021 data sudah tersedia sehingga target yang diharapkan pada tahun berikutnya dapat tercapai. Mengingat Dinas Pengelolaan Baru terbentuk pada tahun 2017.

## 2. Persentase Irigasi dalam kondisi baik

Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi dari 1 program dan 3 kegiatan yang mendukung indikator kinerja 2 belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah. Daerah maupun dari pemerintah pusat sehingga menyebabkan tidak mencapai target sesuai yang ditetapkan tiap tahunnya.

## 3. Rasio Jaringan Irigasi

Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi dari 1 program dan 1 kegiatan yang mendukung indikator kinerja 3 belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan Kegiatan Pembangunan jaringan Irigasi sebagai upaya meningkatkan kapasitas potensi sumber daya air yang terkendala pada pembebasan lahan, penanganan dampak sosial dan keterbatasan anggaran pembangunan sehingga menyebabkan tidak mencapai target sesuai yang ditetapkan tiap tahunnya.

### d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada nilai efisiensi karena nilai capaian tidak ada yang melebihi 100%.

### e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel Program dan Kegiatan

No	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	Persentase Peningkatan Bangunan pengambilan Air Baru	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	297.493.190	263.528.900	88,58
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	370.502.500	364.628.500	98,41
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	9.325.176.350	7.767.247.022	83,29

		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	261.669.000	241.334.500	92,23
		Pemberdayaan Petani Pemakai Air	425.915.684	352.827.500	82,84
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	24.381.500	11.355.300	46,57
		Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Palakka	7.500.000	7.411.000	98,81
		Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sanrego	7.500.000	5.166.000	68,88
		Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Salomekko	7.500.000	7.084.000	94,45
		Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ponre-Ponre	7.500.000	6.566.000	87,55
		Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Unyi	7.500.000	7.256.000	96,75
		Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Wollangi	7.500.000	4.366.000	58,21
		Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengo	7.500.000	6.756.000	90,08
		Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Pattiro	7.500.000	7.106.000	94,75

		Penyusunan Sistem Informasi /Database Jaringan Irigasi	2.717.500	1.587.500	58,42
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat	10.478.923.216	10.379.730.613	99,05
<b>3</b>	Rasio Jaringan Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi	650.812.500	592.188.634	90,99

Program yang mendukung sasaran ini ada 2 yaitu Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dimana tujuan dari program ini adalah untuk mendukung ketersediaan pelayanan dalam hal irigasi. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung sasaran ini adalah sebesar Rp. 21.897.591.440,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.026.139.469,- atau 91,45% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

**1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.600.098.250,- dengan realisasi keuangan sebesar 19.762.610.569,- atau 83,83% dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :**

- 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
- 2) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- 3) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun.
- 4) Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air.
- 5) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 6) Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi
- 7) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD PSDA Wilayah Palakka
- 8) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD PSDA Wilayah Sanrego.
- 9) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD PSDA Wilayah Salomekko
- 10) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD PSDA Wilayah Ponre-Ponre
- 11) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD PSDA Wilayah Unyi
- 12) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD PSDA Wilayah Wollangi

- 13) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD PSDA Wilayah Bengo
- 14) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD PSDA Wilayah Pattiro
- 15) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Database Jaringan Irigasi.
- 16) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat

**2. Program Penyediaan dan Pengolahan air Baku, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 297.493.190,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 263.528.900,- atau 94,88 % dan realisasi fisik sebesar 100 %. Program ini didukung dengan kegiatan :**

- 1) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Air.

Program dari sasaran ini adalah Tujuan dari program ini adalah

Untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi tiap tahunnya. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dikendalikan dengan capaian sebesar 99,18% . Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 21.897.591.440,- realisasi sebesar Rp. 20.026.139.469,- atau 91,45% dengan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya yang terdiri dari beberapa kegiatan.

**FOTO KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DAN NORMALISASI SALURAN PEMBUANG**







Foto Kegiatan Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD PSDA



Foto Pembentukan P3A



## f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Berdasarkan data renstra Persentase Jaringan irigasi yang berkondisi baik direncanakan adalah 80,86 %, pada tahun 2020 dan target tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Tetapi Rasio Jaringan Irigasi yang direncanakan adalah 5.05 % pada tahun 2020 tidak mencapai target. Disebabkan Kegiatan Pembangunan jaringan irigasi dan embung penampung air sebagai upaya meningkatkan kapasitas potensi sumber daya air yang terkendala pada pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran pada kegiatan pembangunan. Sehingga Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Harus memberi penguatan Kelembagaan irigasi meliputi Komisi Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A.

## 3.2 REALISASI ANGGARAN

### 1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 34.551.444.285,-

#### 1. Anggaran Kinerja :

-	Belanja Tidak Langsung	Rp.	10.313.161.845,-	(95,42%)
-	Belanja Langsung	Rp.	24.238.282.440,-	(91,44%)
	Jumlah	Rp.	32.005.068.971,38,-	(92,63%)

#### 3. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

##### 1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.840.620.640,- (95,42%) yang diarahkan untuk : Gaji dan Tunjangan Rp. 9.840.620.640,-

##### 2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 22.164.448.331,- (92,63%) dengan jumlah 8 program dan 33 kegiatan.

**4. Penghargaan Yang Diterima**

Penghargaan yang diterima pada tahun 2020 tidak ada.

**5. Permasalahan dan Solusi**

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan data RPJMD Persentase Jaringan irigasi yang direncanakan ditangani adalah 85%, target tersebut akan direalisasikan sampai dengan Tahun 2023. Penanganan Jaringan irigasi tidak berbanding lurus dengan Kondisi Jaringan irigasi yang terjadi. Hal ini disebabkan karena penurunan kualitas Jaringan irigasi dari waktu ke waktu serta umur rencana dari Jaringan irigasi yang telah ditangani jauh sebelumnya. Sehingga Kondisi jaringan irigasi akan mengalami Persentase yang berubah setiap tahunnya. Perubahan kondisi inilah menyebabkan penanganan Jaringan irigasi bertambah panjang dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

Melakukan up date data kondisi Jaringan irigasi setiap tahunnya dan menjadikan dasar perencanaan prioritas untuk pelaksanaan penanganan jaringan irigasi. Disamping itu pelaksanaan pemeliharaan rutin untuk Jaringan irigasi yang telah dilaksanakan di Tahun sebelumnya untuk mempertahankan kondisi Jaringan irigasi yang ada. Dengan demikian kondisi Jaringan irigasi dapat dipertahankan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap) serta mengurangi tingkat kerusakan Jaringan irigasi dari kondisi rusak ringan dan berat menjadi baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Sumber Daya Air Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2019, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun 2020 adalah sangat baik, karena terdapat 3 (Tiga) indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 3 (Tiga) indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ke depan penanganan Jaringan irigasi tidak

berbanding lurus dengan Kondisi Jaringan irigasi yang terjadi. Hal ini disebabkan karena penurunan kualitas Jaringan irigasi dari waktu ke waktu serta umur rencana dari Jaringan irigasi yang telah ditangani jauh sebelumnya. Sehingga Kondisi jaringan irigasi akan mengalami

Persentase yang berubah setiap tahunnya. Perubahan kondisi inilah menyebabkan penanganan Jaringan irigasi bertambah panjang dari tahun ke tahun.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

# LAMPIRAN